

---

**TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)****PT HOME CREDIT INDONESIA**

PT Home Credit Indonesia ("**Home Credit**" atau "**Perusahaan**") mengembangkan struktur dan sistem Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance* atau "**GCG**") dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

**I. Tujuan Penerapan GCG adalah untuk:**

- a. mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemangku kepentingan, yaitu pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, khususnya konsumen, pemegang saham, semua karyawan, dan/atau pemangku kepentingan lainnya ("**Pemangku Kepentingan**");
- b. meningkatkan pengelolaan Perusahaan secara profesional, efektif dan efisien;
- c. meningkatkan kepatuhan Organ Perusahaan serta jajaran dibawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
- d. mewujudkan Perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan dan kompetitif; dan
- e. meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional.

**II. Prinsip-Prinsip GCG**

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya disemua tingkatan dari organisasi, yang meliputi:

**a. Keterbukaan (*Transparency*)**

Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

**b. Akuntabilitas (*Accountability*)**

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.

**c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**

---

Kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

d. *Kemandirian (Independency)*

Keadaan Perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

e. *Kesetaraan dan Kewajaran (Equality and Fairness)*

Kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

### **III. Visi Perusahaan**

Home Credit berkomitmen terhadap prinsip-prinsip GCG sesuai dengan visi Perusahaan, yaitu:

Visi: Perusahaan akan berusaha untuk menjadi perusahaan pembiayaan pilihan untuk pembiayaan dengan pembayaran secara angsuran untuk segmen target Perusahaan di Indonesia. Perusahaan akan mencapai hal ini dengan menyediakan pembiayaan yang sederhana, cepat dan nyaman, memastikan pinjaman yang tepat untuk orang yang tepat untuk jumlah yang tepat.

### **IV. Nilai-nilai Utama Perusahaan**

Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada Pelanggan, Perusahaan menerapkan 4 (empat) nilai utama Perusahaan, yaitu: (a) Berjiwa Wirausaha (*Be entrepreneurial*), (b) Fokus Terhadap Hasil (*Be focused on result*), (c) Berinovasi (*Be innovative*), dan (d) Bersikap Adil (*Be fair*).

### **V. Kode Etik Aturan Perilaku dan Etika Bisnis**

Kode Etik Aturan Perilaku dan Etika Bisnis adalah pedoman yang menguraikan mengenai etika bisnis dan kode etik bagi karyawan Perusahaan dalam menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Kode Etik Aturan Perilaku dan Etika Bisnis menjadi standar perilaku yang wajar, tepat dan dapat diandalkan untuk seluruh karyawan Perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha termasuk berinteraksi dengan para Pemangku Kepentingan. Kode Etik Aturan Perilaku dan Etika Bisnis berlaku untuk karyawan Perusahaan di semua tingkatan organisasi Perusahaan. Penerapan Kode Etik Aturan Perilaku dan Etika Bisnis secara terus menerus dan berkelanjutan dalam bentuk sikap, tindakan, komitmen dan ketentuan, mendukung terciptanya budaya Perusahaan.

## VI. Struktur Tata Kelola

Struktur tata kelola Perusahaan meliputi struktur organ utama Perusahaan serta kebijakan Perusahaan dalam pelaksanaan bisnis.

### (1) Organ Utama Perusahaan

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan, organ utama perusahaan meliputi:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), bertanggung jawab untuk menunjuk dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS juga memegang semua kekuasaan lain yang tidak secara khusus dipegang oleh Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan Undang-Undang PT dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan.
- b. Dewan Komisaris, bertanggung jawab kepada RUPS. Tugas utamanya adalah untuk secara teratur mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi, mengontrol keputusan internal, hasil keuangan dan bisnis, mengikuti kebijakan internal dan peraturan eksternal, dan lain-lain, dan menginformasikan kepada Pemegang Saham jika ada inkonsistensi atau potensi kerugian yang muncul.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang bertugas mendukung Dewan Komisaris dalam mengawasi dan menjamin efektifnya sistem audit internal, mengawasi dan mengevaluasi rencana dan pelaksanaan audit untuk menilai kecukupan audit internal termasuk proses pelaporan keuangan.

- c. Direksi, bertanggung jawab dalam mengelola Perusahaan, serta menetapkan kebijakan dan pedoman operasi untuk Perusahaan, dan bertanggung jawab untuk kegiatan usaha sehari-hari Perusahaan.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh (i) Komite Keluhan Pelanggan yang bertanggung jawab atas pengawasan penanganan keluhan termasuk analisis volume, kategori dan tingkat layanan keluhan; (ii) Komite Manajemen Risiko yang bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko dalam Perusahaan; (iii) Petugas Penanggung jawab Prinsip Mengenal Nasabah (“PMN”) dan Anti Pencucian Uang (“APU”) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Prinsip PMN dan APU di Perusahaan; dan (iv) Tim Manajemen Senior yang bertanggung jawab sesuai dengan fungsi kerjanya.

### (2) Prosedur dan Kebijakan Perusahaan

Direksi Perusahaan memberikan kewenangan kepada setiap anggota Tim Manajemen Senior untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk untuk menerbitkan kebijakan dan prosedur yang relevan dan sesuai dengan Kebijakan Manajemen Aturan Internal, Kebijakan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

Perusahaan harus memiliki dan menjalankan sekurang-kurangnya kebijakan-kebijakan yang mencakup hal-hal berikut: (1) Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, (2) Kebijakan Kepatuhan, (3) Kebijakan Audit Internal/Piagam Audit Internal, (4) Kebijakan Audit Eksternal, (5) Kebijakan Manajemen Risiko, (6) Kebijakan Remunerasi, (7) Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan, (8) Tata cara penyusunan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan, (9) Pedoman Pelaksanaan PMN dan APU, (10) Kebijakan Manajemen Aturan Internal, (11) Kebijakan dan Prosedur Penanganan Keluhan dan Perlindungan Konsumen, dan (12) Peraturan Perusahaan terkait Sumber Daya Manusia.

## **VII. Audit Eksternal**

Perusahaan menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan. Auditor Eksternal Perusahaan wajib ditunjuk oleh RUPS yang diusulkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan saran dari Komite Audit.

## **VIII. Pengukuran dan Laporan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik**

- (1) Pengukuran efektifitas pelaksanaan GCG di Perusahaan dilaksanakan melalui metode penilaian (*assessment*). Metode penilaian untuk mengukur efektifitas GCG Perusahaan dapat dilakukan dengan:
  - a. Penilaian sendiri; atau
  - b. Penilaian pihak ketiga.
  
- (2) Perusahaan wajib untuk menyiapkan laporan pelaksanaan GCG di setiap akhir tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Transparansi pelaksanaan GCG yang sekurang-kurangnya memuat pengungkapan aspek-aspek pelaksanaan prinsip-prinsip GCG;
  - b. Penilaian sendiri atas pelaksanaan GCG; dan
  - c. Rencana tindakan yang termasuk tindakan koreksi yang diisyaratkan dan waktu penyelesaian, serta kendala-kendala dalam penyelesaian, apabila terdapat kesulitan dalam pelaksanaan GCG.